



WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota kepada Gampong diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat ABH-PDRD adalah alokasi dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

2. Pajak ...

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Gampong adalah Gampong dalam Kota Sabang.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat lain yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Keuchik adalah Keuchik dalam Kota Sabang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun Gampong.
8. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
9. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kota adalah Kota Sabang.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. bagi hasil Pajak dan Retribusi;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan;
- d. pelaporan;
- e. pertanggung jawaban; dan
- f. pengawasan.

#### BAB II

#### BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. 60% ...

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing Gampong.

#### Pasal 4

Rincian bagian dari hasil Pajak dan rincian bagian dari hasil Retribusi untuk setiap Gampong ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ABH-PDRD kepada Gampong dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKG.
- (2) Bagian dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen).
  - b. tahap II paling cepat bulan Agustus 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 6

Penyaluran ABH-PDRD kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran ABH-PDRD yang diajukan Keuchik kepada Wali Kota melalui BPKD;
- b. fotocopy RKG;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;
- e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- f. qanun tentang APBG tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan ABH-PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
- g. laporan realisasi APBG tahun sebelumnya untuk penyaluran ABH-PDRD Tahap I, atau laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD Tahap I untuk penyaluran ABH-PDRD Tahap II; dan
- h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 7

ABH-PDRD dari Pemerintah Kota merupakan sumber pendapatan Gampong yang diperuntukkan untuk belanja Gampong dan ditetapkan dengan Qanun tentang APBG.

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh ABH-PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai ABH-PDRD dicantumkan dalam APBG.

#### Pasal 9

Penggunaan ABH-PDRD digunakan untuk kegiatan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong;
- b. sosialisasi terkait pajak dan retribusi; dan
- c. dapat juga digunakan untuk biaya petugas distribusi maksimal sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar SPPT PBB-P2.

#### Pasal 10

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh ABH-PDRD sebelum dicantumkan dalam qanun tentang APBG.
- (2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD pada setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran.

#### Pasal 12

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wali Kota dapat menunda penyaluran ABH-PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD.

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

Keuchik bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan ABH-PDRD.

Pasal 14

Pertanggungjawaban ABH-PDRD merupakan bagian Pertanggungjawaban APBG.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ABH-PDRD dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALIKOTA SABANG,



ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 14